



BUPATI PINRANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PINRANG
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PINRANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan Bersama;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang dijabarkan ke dalam kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD Tahun Anggaran 2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
 2. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 44210);
 6. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 7. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Peraturan pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2017 Nomor 7);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2020 Nomor 6);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2021 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PINRANG

dan

BUPATI PINRANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pinrang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pinrang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pinrang.
6. Perangkat Daerah Kabupaten Pinrang adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Pinrang.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintahan Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA- Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan perangkat daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-Perangkat Daerah adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
11. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah Pendapatan yang diperoleh daerah yang di pungut berdasarkan Peraturan Perundang- undangan.
12. Dana Perimbangan adalah merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
13. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah sejumlah dana yang dialokasikan kepada setiap daerah otonom (Propinsi/Kabupaten/Kota) di Indonesia setiap tahunnya sebagai dana pembangunan.
14. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada (Propinsi/Kabupaten/Kota) tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan Daerah dan sesuai dengan prioritas Nasional.
15. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

16. Sisa lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA (dengan huruf i kecil) adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah	Rp	1.271.882.601.612,00;
b. Belanja Daerah	Rp	1.306.882.601.612,00;
c. Pembiayaan	Rp	35.000.000.000,00.

Pasal 3

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp	169.401.437.810,00;
b. Pendapatan Transfer	Rp	1.102.304.503.802,00;
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Rp	176.660.000,00.

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :

a. Pajak Daerah	Rp	43.109.864.000,00;
b. Restribusi Daerah	Rp	3.628.000.000,00;
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	Rp	10.656.573.810,00;
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	Rp	112.007.000.000,00.

(3) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Rp	1.030.804.203.000,00;
	Rp	71.500.300.802,00.
b. Pendapatan Transfer Antar Daerah		

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :

a. Pendapatan Hibah	Rp	176.660.000,00.
---------------------	----	-----------------

Pasal 4

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri dari :

a. Belanja Operasi ;

1. Belanja Pegawai	Rp	601.016.141.839,00;
2. Belanja Barang dan Jasa	Rp	325.466.379.086,00;
3. Belanja Hibah	Rp	79.148.277.951,00;

b. Belanja Modal ;

1. Belanja Modal Tanah	Rp	95.357.525,00;
2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp	24.027.763.744,00;

3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp	69.364.742.960,00;
4. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	Rp	57.813.097.608,00;
5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp	618.800.000,00;
6. Belanja Modal Aset Lainnya	Rp	444.500.000,00;
c. Belanja Tidak Terduga ;	Rp	5.300.000.000,00;
d. Belanja Transfer ;		
1. Belanja Bagi Hasil	Rp	4.673.787.000,00;
2. Belanja Bantuan Keuangan	Rp	138.913.753.900,00.

Pasal 5

- (1) Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri dari ;
- | | | |
|----------------------------------|----|--------------------|
| a. Penerimaan Pembiayaan Daerah | Rp | 35.000.000.000,00; |
| b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah | Rp | 0,00. |
- (2) Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari ;
- | | | |
|---|----|--------------------|
| a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | Rp | 35.000.000.000,00; |
| b. Penerimaan Pinjaman Daerah | Rp | 0,00. |
- (3) Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
- | | | |
|---|----|-------|
| a. Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah | Rp | 0,00; |
| b. Pembayaran Pokok Utang | Rp | 0,00. |

Pasal 6

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang ini terdiri dari :

- Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasikan Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;

5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan, Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program Pada RPJMD Dengan Rancangan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS Dengan Rancangan APBD;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan
11. Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah;
12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;

Pasal 7

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 8

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang.

Ditetapkan di Pinrang
pada tanggal

BUPATI PINRANG


IRWAN HAMID

Diundangkan di Pinrang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PINRANG

BUDAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2022 NOMOR 7

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR B.HK. 05.152.22 TANGGAL 28
DESEMBER 2022

KABUPATEN PINRANG
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN,
BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Lampiran I : Peraturan Daerah Kabupaten
 Pinrang
 Nomor : 07 Tahun 2022
 Tanggal : 29 Desember 2022

Kode	Uraian	Jumlah
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
4.1.01	Pajak Daerah	169.401.437,810
4.1.02	Retribusi Daerah	43.109.864,000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.628.000,000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	10.656.573,810
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	112.007.000,000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	1.102.304.503,802
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	
4.3.01	Pendapatan Hibah	176.660,000
	Jumlah Pendapatan	1.271.882.601,612
5	BELANJA	
5.1	BELANJA OPERASI	
5.1.01	Belanja Pegawai	1.005.630.798,875
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	601.016.141,838
5.1.05	Belanja Hibah	325.466.379,086
5.2	BELANJA MODAL	
5.2.01	Belanja Modal Tanah	79.148.277,951
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	152.364.261,837
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	95.357,525
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	24.027.763,744
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	69.364.742,960
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	57.813.097,608
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	618.800,000
		444.500,000
		5.300.000,000
		5.300.000,000

KABUPATEN PINRANG
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN,
BELANJA, DAN PEMBAYARAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Lampiran I : Peraturan Daerah Kabupaten
 Pinrang
 Nomor : 07 Tahun 2022
 Tanggal : 29 Desember 2022

Kode	Uraian	Jumlah
5.4	BELANJA TRANSFER	143.587.540,900
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	4.673.787,000
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	138.913.753,900
	Jumlah Belanja	1.306.882.601,612
	Total Surplus/(Defisit)	(35.000.000,000)
6	PEMBAYARAN	
6.1	PENERIMAAN PEMBAYARAN	35.000.000,000
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	35.000.000,000
	Jumlah Penerimaan Pembayaran	35.000.000,000
	Jumlah Pengeluaran Pembayaran	0
	Pembayaran Netto	35.000.000,000
6.3	Sisa Lebih Pembayaran Anggaran Daerah Tahun Berkemauan	0

Bupati Pinrang


 IRWAN HAMID

7 01	7.01.0.00.0.00.08.0001	Kelurahan Tonyamang	0	192.000.000	365.000.000	0	0	557.000.000
7 01	7.01.0.00.0.00.08.0002	Kelurahan Teppo	0	188.200.000	350.800.000	0	0	539.000.000
7 01	7.01.0.00.0.00.08.0003	Kelurahan Beneng	0	179.000.000	360.000.000	0	0	539.000.000
7 01	7.01.0.00.0.00.08.0004	Kelurahan Maccirina	0	180.800.000	358.200.000	0	0	539.000.000
7 01	7.01.0.00.0.00.09.0000	Kecamatan Duamparua	0	3.609.908.888	0	0	0	3.609.908.888
7 01	7.01.0.00.0.00.09.0001	Kelurahan Lampa	0	196.000.000	325.000.000	0	0	521.000.000
7 01	7.01.0.00.0.00.09.0002	Kelurahan Pekkabata	0	191.000.000	330.000.000	0	0	521.000.000
7 01	7.01.0.00.0.00.09.0003	Kelurahan Tatae	0	171.000.000	350.000.000	0	0	521.000.000
7 01	7.01.0.00.0.00.09.0004	Kelurahan Bitoenng	0	165.500.000	355.500.000	0	0	521.000.000
7 01	7.01.0.00.0.00.09.0005	Kelurahan Data	0	184.006.000	504.994.000	0	0	689.000.000
7 01	7.01.0.00.0.00.10.0000	Kecamatan Baulappa	0	1.470.681.515	0	0	0	1.470.681.515
7 01	7.01.0.00.0.00.10.0001	Kelurahan Kassa	0	207.000.000	350.000.000	0	0	557.000.000
7 01	7.01.0.00.0.00.11.0000	Kecamatan Cempa	0	2.210.709.174	18.750.000	0	0	2.229.459.174
7 01	7.01.0.00.0.00.11.0001	Kelurahan Cempa	0	170.950.000	359.750.000	0	0	530.700.000
7 01	7.01.0.00.0.00.12.00	Kecamatan Lembang	0	2.862.758.806	26.000.000	0	0	2.888.758.806
7 01	7.01.0.00.0.00.12.0001	Kelurahan Tadokkong	0	147.750.000	373.250.000	0	0	521.000.000
7 01	7.01.0.00.0.00.12.0002	Kelurahan Beteng	0	274.000.000	265.000.000	0	0	539.000.000
8		UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	0	5.454.052.181	0	0	0	5.454.052.181
8 01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0	5.454.052.181	0	0	0	5.454.052.181
8 01	8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0	5.454.052.181	0	0	0	5.454.052.181
		TOTAL	1.271.772.601.612	1.005.630.796.875	152.364.261.837	5.300.000.000	143.587.540.900	1.306.882.601.612

Bupati Pinrang

IRWAN HAMID



7 01	7.01.0.00.0.00.08.0001	Kelurahan Tonjanyang	0	192.000.000	365.000.000	0	0	557.000.000
7 01	7.01.0.00.0.00.08.0002	Kelurahan Teppo	0	188.200.000	350.800.000	0	0	539.000.000
7 01	7.01.0.00.0.00.08.0003	Kelurahan Benteng	0	179.000.000	360.000.000	0	0	539.000.000
7 01	7.01.0.00.0.00.08.0004	Kelurahan Maccirina	0	180.800.000	358.200.000	0	0	539.000.000
7 01	7.01.0.00.0.00.09.0000	Kecamatan Duamparua	0	3.609.908.888	0	0	0	3.609.908.888
7 01	7.01.0.00.0.00.09.0001	Kelurahan Lampa	0	196.000.000	325.000.000	0	0	521.000.000
7 01	7.01.0.00.0.00.09.0002	Kelurahan Pekkabata	0	191.000.000	330.000.000	0	0	521.000.000
7 01	7.01.0.00.0.00.09.0003	Kelurahan Tatae	0	171.000.000	350.000.000	0	0	521.000.000
7 01	7.01.0.00.0.00.09.0004	Kelurahan Bitoenng	0	165.500.000	355.500.000	0	0	521.000.000
7 01	7.01.0.00.0.00.09.0005	Kelurahan Data	0	184.006.000	504.994.000	0	0	689.000.000
7 01	7.01.0.00.0.00.10.0000	Kecamatan Batulappa	0	1.470.681.515	0	0	0	1.470.681.515
7 01	7.01.0.00.0.00.10.0001	Kelurahan Kassa	0	207.000.000	350.000.000	0	0	557.000.000
7 01	7.01.0.00.0.00.11.0000	Kecamatan Cempa	0	2.210.709.174	18.750.000	0	0	2.229.459.174
7 01	7.01.0.00.0.00.11.0001	Kelurahan Cempa	0	170.950.000	359.750.000	0	0	530.700.000
7 01	7.01.0.00.0.00.12.00	Kecamatan Lembang	0	2.862.758.806	26.000.000	0	0	2.888.758.806
7 01	7.01.0.00.0.00.12.0001	Kelurahan Tadokkong	0	147.750.000	373.250.000	0	0	521.000.000
7 01	7.01.0.00.0.00.12.0002	Kelurahan Beteng	0	274.000.000	265.000.000	0	0	539.000.000
8		UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	0	5.454.052.181	0	0	0	5.454.052.181
8 01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0	5.454.052.181	0	0	0	5.454.052.181
8 01	8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0	5.454.052.181	0	0	0	5.454.052.181
		TOTAL	1.271.772.601.612	1.005.630.798.875	152.364.261.837	5.300.000.000	143.587.540.900	1.306.882.601.612

Bupati Pinrang

IRWAN HAMID



KABUPATEN PIRANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode Rekening						Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
8 01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02	5 1	BELANJA OPERASI	33.525.720	
8 01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	33.525.720	
8 01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	35.525.000	
8 01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	5 1	BELANJA OPERASI	35.525.000	
8 01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	35.525.000	
8 01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	00		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	63.149.600	
8 01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Diras Operasional atau Lapangan	58.519.600	
8 01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	02	5 1	BELANJA OPERASI	58.519.600	
8 01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	02	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	58.519.600	
8 01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06		Pemeliharaan Perlatan dan Mesin Lainnya	2.190.000	
8 01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06	5 1	BELANJA OPERASI	2.190.000	
8 01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.190.000	
8 01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	10		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.440.000	
8 01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	10	5 1	BELANJA OPERASI	2.440.000	
8 01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	10	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2.440.000	
Jumlah Belanja							5.454.052.181	
Total Surplus/(Defisit)							(5.454.052.181)	
Jumlah Penerimaan Pembiayaan							0	
Jumlah Penerimaan Pengeluaran							0	
0 00	8.01.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	6	PEMBIAYAAN		

Bupati Pirang


IKWAN HAMID

					Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantapan Situasi Politik di Daerah														
8 01	8.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilian dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantapan Situasi Politik di Daerah	1.169.320.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.169.320.000
8 01	8.01.0.00.0.00.01.0000	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	735.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	735.800.000
8 01	8.01.0.00.0.00.01.0000	04	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	735.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	735.800.000
8 01	8.01.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	735.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	735.800.000
8 01	8.01.0.00.0.00.01.0000	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	14.375.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.375.000
8 01	8.01.0.00.0.00.01.0000	05	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	14.375.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.375.000
8 01	8.01.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	7.675.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.675.000
8 01	8.01.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	6.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.700.000
8 01	8.01.0.00.0.00.01.0000	06			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	299.125.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	299.125.000
8 01	8.01.0.00.0.00.01.0000	06	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	299.125.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	299.125.000
8 01	8.01.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Diri, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	293.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	293.400.000
8 01	8.01.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Diri, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	5.725.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.725.000
TOTAL						1.005.630.798.875	152.364.261.837	5.300.000.000	143.587.540.900	1.306.882.601.612									

Bupati Pinrang


IRWAN HAMID

04	12	3	30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	638.662.500	47.840.000	0	0	686.502.500
04	13	3	31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	46.670.000	0	0	0	46.670.000
05				PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP					
05	01	1	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	854.568.534	0	0	0	854.568.534
05	02	2	10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	333.390.000	95.357.525	0	0	428.747.525
05	03	2	11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	5.593.405.000	0	0	0	5.593.405.000
06				PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM					
06	01	1	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	598.044.401	0	0	0	598.044.401
06	02	1	04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERUMUKIMAN	82.360.000	1.717.550.000	0	0	1.799.910.000
07				KESEHATAN					
07	01	1	02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	98.252.682.024	21.417.127.817	0	0	119.669.809.841
07	02	2	14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	5.103.636.000	617.500.000	0	0	5.721.136.000
08				PARIWISATA					
08	01	3	26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	336.905.350	0	0	0	336.905.350
10				PENDIDIKAN					
10	01	1	01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	76.002.501.365	62.438.987.904	0	0	138.441.489.269
10	02	2	19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEMUDAAN DAN OLAHRAGA	1.845.744.000	7.000.000	0	0	1.852.744.000
10	03	2	22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	1.606.661.240	600.000.000	0	0	2.206.661.240
10	04	2	23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	385.477.660	91.000.000	0	0	476.477.660
11				PERLINDUNGAN SOSIAL					
11	01	1	06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	392.139.000	0	0	0	392.139.000
11	02	2	08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	142.779.800	0	0	0	142.779.800
11	03	3	32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	49.999.000	0	0	0	49.999.000
				TOTAL	1.005.630.798.875	152.364.261.837	5.300.000.000	143.587.540.900	1.306.882.601.612

Bupati Pinrang

 IRWAN HAMID

Lampiran VI : Peraturan Daerah Kabupaten
Pinrang
Nomor : 07 Tahun 2022
Tanggal : 29 Desember 2022

KABUPATEN PINRANG
REKAPITULASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM
TAHUN ANGGARAN 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Kegiatan	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran
		Pelayanan Dukungan Psikososial		12.790.000
			Jumlah Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	99.413.000
			Jumlah Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	99.413.000
			Jumlah SPM Bidang Sosial	219.203.000

Bupati Pinrang



IRWAN HAMID

Lampiran VII : Peraturan Daerah Kabupaten
Pinrang
Nomor : 07 Tahun 2022
Tanggal : 29 Desember 2022

KABUPATEN PINRANG
SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	RPJMD (Rp)	APBD (Rp)
8	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	360.000.000	299.125.000

Bupati Pinrang


IRWAN HAMID

KABUPATEN PINRANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA ROPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2023

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten
 Pinrang
 Nomor : 07 Tahun 2022
 Tanggal : 29 Desember 2022

Kode	Uraian	ROPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
	Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			
8.01.0.00.0.00.01.0000	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	293.800.000	283.800.000	293.400.000
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	0	0	0
8.01.0.00.0.00.01.0000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	15.250.000	15.250.000	5.725.000

Bupati Pinrang

 IRWAN HAMID

	Kecamatan Batulippa	540.000	0	0	0	0	540.000	100
	Kecamatan Cempa	1.200.000	0	0	0	0	1.200.000	100
	Kecamatan Lembang	372.000	0	0	0	0	372.000	100
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							
	Kecamatan Paleteang	8.350.000	0	0	0	0	8.350.000	100
	Kecamatan Suppa	14.592.000	0	0	0	0	14.592.000	100
	Kecamatan Larriang	14.820.000	0	0	0	0	14.820.000	100
	Kecamatan Palamparua	9.650.000	0	0	0	0	9.650.000	100
	Kecamatan Duamparua	7.626.000	0	0	0	0	7.626.000	100
	Kecamatan Batulippa	9.520.000	0	0	0	0	9.520.000	100
	Kecamatan Lembang	10.275.000	0	0	0	0	10.275.000	100
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA							
	Kecamatan Matiro Bulu	23.910.000	0	0	0	0	23.910.000	100
	Kecamatan Suppa	11.176.000	0	0	0	0	11.176.000	100
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.125.000	0	0	0	0	1.125.000	100

Bupati Pinarang


IRWAN HAMID



Lampiran XII : Peraturan daerah Kabupaten Pinrang
Nomor : 7 Tahun 2022
Tanggal : 29 Desember 2022

PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG

DAFTAR PENYERTAAN MODAL DAERAH (INVESTASI) DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

No	Tahun Penyertaan Modal	Nama Badan / lembaga /Pihak Ketiga	Dasar Hukum Penyertaan Modal (Investasi Daerah)	Bentuk Penyertaan Modal (Investasi Daerah)	Jumlah Penyertaan Modal Investasi Daerah	Jumlah Modal Yang telah di sertakan sampai tahun Anggaran lalu	Penyertaan Modal Tahun ini	Jumlah modal yang telah disertakan sampai dengan tahun ini	Sisa modal yang belum disertakan	Hasil penyertaan modal (investasi) daerah tahun ini	Jumlah modal (investasi) yang akan diterima kembali tahun ini	Jumlah sisa modal (investasi) yang di sertakan sampai dengan tahun ini
1	2	3	4	5	6	7 = 4+5-6	8	9	10	11	12	13
1	2010	Pt. Bank Sulebar		Seharn	24.500.000,000,00	22.500.000,000,00	2.000.000,000	24.500.000,000,00	0	10.224.012,492,00	0	24.500.000,000,00
2	1997	PDAM Tirta Sawitro		Seharn	1,00	1,00	-	1,00	-	0	0	1,00
	2016	PDAM Tirta Sawitro		Non Kas	17.128.814,165,39	-	17.128.814,165,39	17.128.814,165,39	0	0	0	17.128.814,165,39
3	1966	PD Karya	Perda Nomor 2/PD/DPRD- 08/1966	Seharn	393.608.497,33	393.608.497,33	393.608.497,33	375.717.028,58	17.891,466,75	-	0	375.717.028,58
Jumlah					42.022.422.663,72	22.893.608.498,33	18.735.205.668,06	42.004.531.194,97	17.891,466,75	10.224.012,492,00	-	42.004.531.194,97

BUPATI PINRANG


IRFWAN HAMID

Lampiran XI : Peraturan daerah Kabupaten Pinrang

Nomor : 7 Tahun 2022

Tanggal : 29 Desember 2022



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG

DAFTAR REKAPITULASI PIUTANG DAERAH

UNTUK AHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

No	Uraian Rincian Piutang	Tahun Pengakuan piutang	Jumlah piutang sampai dengan tahun N-2	Perkiraan Penambahan Tahun N-1	Perkiraan Pengurangan tahun N-1	Perkiraan Saldo Akhir tahun N-1
1	2	3	4	5	6	7 = 4+5-6
1	Piutang Pajak	2021	12.289.580.214,20	36.063.736.126,00	35.439.158.745,00	12.914.152.595,20
2	Piutang Retribusi	2021	45.300.000,00	22.800.000,00	13.300.000,00	58.800.000,00
3	Piutang Bagi Hasil	2021	15.375.855.504,00	26.615.303.871,00	15.375.855.504,00	26.615.303.871,00
4	Piutang Lainnya	2002 - 2019	11.468.855.440,00	6.805.582.613,00	8.697.485.434,00	10.496.508.561,00
Jumlah			39.179.591.158,20	69.507.422.610,00	59.525.799.683,00	50.084.765.027,20

BUPATI PINRANG


IRWAN HAMID





KABUPATEN PINRANG
DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN
TAHUN ANGGARAN 2022

GOLONGAN/ RUANG	ESELON					NON ESELON		JUMLAH
	I	II	III	IV	V	TENAGA FUNGSIONAL	STAF	
Golongan IV/e	0	0	0	0	0	0	0	0
Golongan IV/d	0	2	0	0	0	2	0	4
Golongan IV/c	0	19	0	0	0	49	0	68
Golongan IV/b	0	9	40	2	0	913	1	965
Golongan IV/a	0	0	88	79	0	534	11	712
JUMLAH GOLONGAN IV	0	30	128	81	0	1498	12	1749
Golongan III/d	0	0	23	346	0	522	128	1019
Golongan III/c	0	0	2	182	1	688	151	1024
Golongan III/b	0	0	0	52	0	186	249	487
Golongan III/a	0	0	0	11	0	301	189	501
JUMLAH GOLONGAN III	0	0	25	591	1	1697	717	3031
Golongan II/d	0	0	0	0	0	97	217	314
Golongan II/c	0	0	0	0	0	21	179	200
Golongan II/b	0	0	0	0	0	0	74	74
Golongan II/a	0	0	0	0	0	1	17	18
JUMLAH GOLONGAN II	0	0	0	0	0	119	487	606
Golongan I/d	0	0	0	0	0	0	7	7
Golongan I/c	0	0	0	0	0	0	4	4
Golongan I/b	0	0	0	0	0	0	0	0
Golongan I/a	0	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH GOLONGAN I	0	0	0	0	0	0	11	11
TOTAL	0	30	153	672	1	3314	1227	5397

BUPATI PINRANG


 IRWAN HAMID